

IKHTISAR

Ema Karomah, Faktor-faktor Penetapan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung.

Perkawinan sebagai titik awal pembentukan keluarga baru, mengingat tujuannya yang sangat mulia yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, yaitu keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram, damai dan penuh kasih sayang. Maka sebelum pelaksanaannya diperlukan adanya perencanaan dan persiapan yang matang yang termasuk di dalamnya adalah penentuan waktu pelaksanaan perkawinan yang tepat. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Cipatat, dan kebanyakan dari mereka menetapkan pada Bulan Dzulhijjah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif perkawinan, latar belakang adanya penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah dan dasar hukum penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pandangan Islam bahwa, pada dasarnya Islam tidak pernah mengajarkan tentang hari baik dan hari sial untuk melangsungkan perkawinan. Setiap muslim wajib ikhtiar dalam bentuk pertimbangan pikiran yang maksimal dalam mencapai tujuan, tetapi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama atau sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dan para responden diambil dengan cara sampel acak yang berjumlah 30 pasangan dari populasi yang berjumlah 118 pasangan suami istri yang menikah pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat.

Kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian, bahwa faktor-faktor adanya penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat adalah faktor ekonomi, faktor kebiasaan, faktor psikologi dan faktor kepercayaan. Adapun dasar hukum yang dipergunakan adalah Qaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa "Asal dalam segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya".

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah merupakan adat kebiasaan yang telah membudaya pada masyarakat Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung. Hal ini dibuktikan dengan alasan karena faktor kebiasaan.